

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sistem Pemerintahan Nagari Rabi Jonggor memiliki keunikan, dimana ada dua dominasi kekuatan yaitu Raja Adat dan wali nagari. Dua sumber kekuatan ini memiliki fungsi masing-masing. Raja Adat sebagai pengatur masyarakat secara tradisional, sedangkan wali nagari mengatur urusan administrasi pemerintahan secara resmi. Ada dua sumber otoritas yang didapat di nagari tersebut, dimana Raja Adat mendapatkan kewenangan berdasarkan otoritas tradisional dan Wali nagari mendapatkan kewenangan berdasarkan otoritas legal-rasional. Keduanya memiliki pengaruh terhadap masyarakat.

Max Weber menjelaskan bahwa otoritas tradisional didasari oleh keyakinan masyarakat terhadap kesucian adat istiadat, tanpa melihat kemampuan atau karisma dari orang yang memimpin. Sedangkan otoritas legal-rasional didapat berdasarkan aturan-aturan resmi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Berdasarkan hal diatas, konsep otoritas Max Weber (dominasi tradisional dan legal-rasional) benar-benar terjadi dan sesuai dengan realitas di lapangan tepatnya di Nagari Rabi Jonggor, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat.

Kondisi ini menjadi rancu jika ditinjau dari Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari. Raja Adat Mandailing tidak diatur didalamnya sehingga melahirkan tumpang tindih antara fungsi Raja Adat dengan Pemerintahan nagari dan KAN sebagai lembaga penjaga adat. Dampaknya terjadi problematika terkait tupoksi masing-masing lembaga dan mempengaruhi pelaksanaan sistem pemerintahan nagari di Nagari Rabi Jonggor.

Dalam pelaksanaan sistem Pemerintahan Nagari, Pemerintah Daerah Pasaman Barat terkesan “memaksakan” kehendak terhadap masyarakat tanpa mempertimbangkan kearifan lokal seperti yang terjadi di Nagari Rabi Jonggor. Pemaksaan ini berujung pada pelaksanaan sistem Pemerintahan Nagari yang tidak efektif dan efisien.

Kemudian problematika yang terjadi akibat fenomena tersebut adalah *pertama* kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem nagari berdasarkan perda yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara fungsi Bamus dan KAN dengan Raja Adat yang memegang kendali masyarakat secara tradisional. *Kedua* Keadaan ini melahirkan kinerja Bamus yang tidak efektif sebagai lembaga legislatif nagari dalam pembuatan kebijakan atau peraturan nagari.

Kondisi ini menimbulkan dampak negatif bagi sistem demokrasi di daerah Provinsi Sumatera Barat, seharusnya dalam konteks demokrasi tidak terdapat dominasi tunggal dalam sistem pemerintahan melainkan kekuatan kolektif.

## **B. Saran**

### **1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat**

Pemerintah harus memperhatikan beberapa nagari yang dihuni oleh masyarakat Etnis Mandailing yang tidak memahami sistem nagari. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan tentang sistem nagari kepada masyarakat terutama perangkat-perangkat nagari.

Kemudian alangkah lebih bijak jika Pemda bisa memberikan keistimewaan kepada setiap nagari yang dihuni Etnis Mandailing untuk menggunakan sistem Raja Adat sebagai kepala pemerintahan nagari.

### **2. Peneliti selanjutnya**

Penelitian ini masih banyak kekurangan dalam pembahasan otoritas tradisional Raja Adat, ada beberapa hal yang bisa dilakukan penelitian lanjutan. Kekurangan penelitian ini adalah tidak menjelaskan secara rinci hubungan Wali nagari dan Raja Adat. Penelitian yang disarankan selanjutnya adalah bagaimana upaya Wali nagari dengan Raja Adat dalam menjaga keharmonisan mereka dalam bernagari. Hal ini dianggap menarik karena nilai-nilai adat mulai luntur karena perkembangan zaman.